

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan terhadap perbaikan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, maka diperlukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengikutsertakan masyarakat dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertugas:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindakan yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindakan yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik;
 - b. merumuskan dan menyusun rencana tindakan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik;
 - d. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik; dan
 - e. melaporkan hasil penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik kepada Ketua Pengarah.

4. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik;
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik kepada Penanggung Jawab.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menerima dan mengidentifikasi hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik;
 - b. meneruskan kepada ketua untuk ditelaah lebih lanjut;
 - c. menginformasikan hasil tindak lanjut kepada pelapor dan mengarsipkannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

AHMAD AMIR FAISOL



Ayahu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SUSUNAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Kudus	Ketua Pengarah
2.	Dr. Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
3.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
4.	Muhamad Mawahib, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
5.	Sunardi, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
6.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus	Penanggung Jawab
7.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Arika Yustafida Nafisa, S.AB., M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Heddy Ardhani Araminta Putri, S.E	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Andika Teguh Prasetyo, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Hafis Dwi Valentino, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Nadya Laili Rizqiyah, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Anisa Safitri, S.H	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Edo Firmansyah, S.T	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

AHMAD AMIR FAISOL

Ayhu Ngabekti

